



KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188/ 4 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, proses pembangunan desa, serta menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Manjung Periode 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Manjung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
1. Penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 2. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 5. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 6. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Manjung
Nomor : 188 / 4 / Kept / 408.403.9 / 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1	NANANG M.	KETUA
2	JOKO S.	SEKRETARIS
3	SUPARNO	ANGGOTA

KEPALA DESA MANJUNG

